



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN  
Nomor 3 Tahun 2025

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN  
PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA

- Yth. 1. Para Dekan  
2. Ketua Satuan Pengawas Internal  
3. Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum  
4. Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama  
5. Para Mahasiswa Magister dan Mahasiswa Doktor

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud  
Menjadi pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.
- Tujuan  
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

3. Isi Surat Edaran

Dalam rangka tertib administrasi keuangan dengan ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa program magister dan program doktor di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta bahwa biaya pendidikan wajib dibayarkan secara penuh (tidak boleh dicicil).

4. Penutup

Agar instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Januari 2025

Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Umum



Netti Herawati

NIP 196501011990102001

Tembusan:

- Rektor;
- Wakil Rektor Bidang Akademik;
- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama;